



PETUNJUK TEKNIS

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
(PPDB)
SMK NEGERI 1 PATI
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2020**

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMK NEGERI 1 PATI
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

A. KETENTUAN UMUM PPDB

PPDB SMK tidak menerapkan jalur sebagaimana pada PPDB SMA namun menggunakan sistem seleksi :

1. Jalur seleksi prestasi

- a. Nilai Rapor Semester I s.d V SMP/MTs atau yang sederajat, yaitu nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA. Apabila hasil Rapor Semester I s.d V untuk nilai Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA dalam rentang 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) maka nilai dikonversi menjadi rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh) hingga 2 (dua) digit di belakang koma.
- b. Nilai rapor dimaksud merupakan nilai rata-rata pada aspek kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013, sedangkan untuk satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2006 adalah nilai rata-rata pada aspek kompetensi pengetahuan.
- c. Nilai Kejuaraan, yaitu nilai yang diberikan kepada calon peserta didik karena yang bersangkutan memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik yang diperolehnya pada jenjang pendidikan SMP/MTs atau yang sederajat, dengan ketentuan :
 - 1) Calon peserta didik dengan prestasi Juara I, II, III Internasional dan Juara I Nasional dari kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang langsung diterima.
 - 2) Nilai kejuaraan berjenjang merupakan kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga pemerintah sesuai kewenangannya di bidang akademik dan/atau non akademik dengan pembobotan nilai prestasi sebagai berikut :

No.	Event/Jenjang	Bobot Nilai
1.	Internasional	
	Juara I	Langsung diterima
	Juara II	Langsung diterima
	Juara III	Langsung diterima
2.	Nasional	
	Juara I	Langsung diterima
	Juara II	5,00
	Juara III	4,00
3.	Provinsi	
	Juara I	3,00
	Juara II	2,75
	Juara III	2,50
4.	Kabupaten/Kota	
	Juara I	2,25
	Juara II	2,00
	Juara III	1,75

- 3) Tambahan nilai kejuaraan diambil dari prestasi tertinggi tiap jenis cabang dari nilai kejuaraan yang diperoleh
- 4) Kejuaraan tidak berjenjang merupakan kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara selain yang tersebut pada jenis-jenis kejuaraan berjenjang, yang diselenggarakan oleh instansi/Lembaga pemerintah/induk olahraga/masyarakat/perguruan tinggi sesuai kewenangannya.
- 5) Kejuaraan tidak berjenjang yang diberi bobot nilai adalah kejuaraan tidak berjenjang tingkat provinsi, nasional dan internasional.
- 6) Bobot nilai kejuaraan tidak berjenjang sebagai berikut :

No.	Event/Jenjang	Bobot Nilai
1.	Internasional	
	Juara I	3,00
	Juara II	2,75
	Juara III	2,50
2.	Nasional	
	Juara I	2,25
	Juara II	2,00
	Juara III	1,75
3.	Provinsi	
	Juara I	1,50
	Juara II	1,25
	Juara III	1,00

- 7) Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB
- 8) Pada saat pelaksanaan pendaftaran, sertifikat/piagam penghargaan/kejuaraan tidak wajib dilegalisasi, dan akan dilakukan validasi data sesuai dengan aslinya dengan waktu yang akan diberitahukan sesuai kondisi kedaruratan Covid-19.

2. Jalur Afirmasi/keluarga miskin

- a. Seleksi calon peserta didik pada jalur ini memprioritaskan calon peserta didik dari keluarga miskin sebanyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung yang tersedia pada satuan pendidikan
- b. Seleksi calon peserta didik pada jalur afirmasi ini memprioritaskan calon peserta didik yang merupakan putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang bekerja di fasilitas layanan kesehatan (Rumah Sakit Lini 1, Rumah Sakit Lini 2, dan Rumah Sakit Lini 3) yang menangani langsung pasien Covid-19, calon peserta didik dari keluarga miskin, dan calon peserta didik yang merupakan anak panti asuhan.

B. JENIS-JENIS KEJUARAAN

Jenis-jenis kejuaraan yang diberikan bobot nilai diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis kejuaraan, yakni kejuaraan berjenjang dan kejuaraan tidak berjenjang sebagai berikut :

1. Kejuaraan Berjenjang

a. Tingkat Nasional

- 1) Olimpiade Sains Nasional (OSN)/KSN
- 2) Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN)
- 3) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
- 4) Gala Siswa Indonesia
- 5) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)
- 6) Olimpiade Penelitian Siswa Nasional (OPSI)
- 7) Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional
- 8) Kuis Kihajar
- 9) Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA)
- 10) Pekan Olah Raga Pelajar Nasional (POPNAS)
- 11) Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)
- 12) Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)
- 13) Pekan Olahraga Daerah (POPDA)
- 14) Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)
- 15) Kejuaraan Nasional Pra-PON
- 16) Pekan Olahraga Nasional (PON)
- 17) Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Daerah (PEPARPEDA)
- 18) Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Nasional (PEPARPENAS)
- 19) Pekan Olahraga Pelajar Daerah - Special Olympic Indonesia (POPDA-SOINA)
- 20) Pekan Olahraga Pelajar Nasional - Special Olympic Indonesia (POPDA-SOINA)
- 21) Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI)
- 22) MTQ Pelajar
- 23) Kompetisi Sains Madrasah (KSM)
- 24) Kompetisi Robotik Madrasah
- 25) Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam (PENTAS PAI)
- 26) Lomba Tingkat (LT) Pramuka Penggalang

b. Tingkat Internasional

- 1) International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)
- 2) International Olympiad In Informatics (IOI)
- 3) International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO)
- 4) International Physics Olympiad (IPhO)
- 5) International Chemistry Olympiad (IChO)
- 6) International Biology Olympiad (IBO)
- 7) International Geography Olympiad (IGeO)
- 8) Asean Skill Competition (ASC)
- 9) Asean School Games
- 10) International Chemistry Olympiad (IChO)
- 11) International Biology Olympiad (IBO)
- 12) International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)
- 13) International Olympiad in Informatics (IOI)

14) The Asia Pasific Informatic Olympiad (APIO)

2. Kejuaraan Tidak Berjenjang

Kejuaraan tidak berjenjang merupakan kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara selain yang tersebut pada angka 1, yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga pemerintah/ perguruan tinggi/induk olahraga dan instansi/lembaga lain sesuai kewenangannya, dengan kriteria :

a. Tingkat Provinsi

- 1) Mendapatkan izin/penugasan dari satuan pendidikan SMP/MTs sederajat;
- 2) Kepesertaan paling sedikit merepresentasikan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- 3) Mendukung pengembangan bakat, minat dan talenta peserta didik.
- 4) Memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara.

b. Tingkat Nasional

- 1) Mendapatkan izin/penugasan dari satuan pendidikan SMP/MTs sederajat;
- 2) Kepesertaan paling sedikit merepresentasikan 50% (lima puluh persen) dari jumlah provinsi di Indonesia.
- 3) Mendukung pengembangan bakat, minat dan talenta peserta didik.
- 4) Memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara.

c. Tingkat Internasional

- 1) Mendapatkan izin/penugasan dari satuan pendidikan SMP/MTs sederajat;
- 2) Kepesertaan sekurang-kurangnya berasal dari negara-negara di Asia Tenggara.
- 3) Mendukung pengembangan bakat, minat dan talenta peserta didik.
- 4) Memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara.

C. PERUBAHAN PILIHAN

1. Selama masa pendaftaran, calon peserta didik SMK Negeri dapat mengubah pilihan ke SMA Negeri pada jalur zonasi atau prestasi, dan calon peserta didik SMA Negeri dapat mengubah pilihan ke SMK Negeri.
2. Pindah pilihan sebagaimana tersebut angka 1, bagi calon peserta didik dari SMA Negeri yang pindah ke SMK Negeri dan/atau sebaliknya diwajibkan melakukan pembatalan pendaftaran pada SMA dan/atau sebaliknya.

D. DAYA TAMPUNG

Daya tampung SMK NEGERI 1 `Pati Tahun Pelajaran 2020/2021 adalah sebagai berikut:

No.	Kompetensi Keahlian	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa
1.	Teknik Komputer dan Jaringan	2 rombel	72 siswa
2.	Bisnis Daring dan Pemasaran	2 rombel	72 siswa
3.	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	5 rombel	180 siswa
4.	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	3 rombel	108 siswa
5.	Usaha Perjalanan Wisata	2 rombel	72 siswa
Jumlah Total			504 siswa

E. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

1. Jadwal PPDB SMK Negeri 1 Pati
 - a. Pendaftaran, Perubahan Pilihan dan Seleksi
Dibuka : tanggal, 17 Juni 2020 (pukul 08.00 WIB)
Ditutup : tanggal, 25 Juni 2020 (pukul 16.00 WIB)
 - b. Evaluasi dan Seleksi tanggal 26 s.d. 29 Juni 2020
 - c. Pengumuman tanggal 30 Juni 2020 selambat-lambatnya pukul 23.55 WIB
 - d. Daftar ulang tanggal 1 s.d. 3 Juli 2020
 - e. Hari pertama masuk sekolah tanggal 13 Juli 2020
2. Persyaratan PPDB
Kelengkapan administrasi yang harus dipersiapkan oleh calon peserta didik SMK yang nantinya akan dilakukan validasi pada saat daftar ulang dan/atau apabila kondisi pandemi Covid-19 telah berakhir adalah :
 - a. Foto copy Buku Rapor SMP/ sederajat.
 - b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat;
 - d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2020/2021, dan belum menikah;
 - e. Kartu Keluarga atau Surat Keterangan domisili dari RT/RW;
 - f. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan untuk jalur prestasi;
 - g. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah (KIP, PKH, dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah);
 - h. Terdaftar dalam hasil pendataan putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
 - i. Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan khusus bagi calon peserta didik yang merupakan putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga

pendukungnya dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah, dan masih tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Tengah.

- j. Surat pernyataan orang tua yang memberikan penjelasan tentang kondisi kesehatan calon peserta didik pada pilihan bidang keahlian/kompetensi keahlian tertentu sebagai berikut :

No.	Bidang Keahlian	Obyek Kesehatan
1.	Teknologi Informasi dan Komputer	sehat pendengaran dan tidak buta warna
2.	Bisnis dan Manajemen	sehat pendengaran
3.	Pariwisata	sehat pendengaran dan tidak buta warna

3. Tata Cara Pendaftaran

- Membuka situs PPDB Daring dengan alamat <http://ppdb.jatengprov.go.id>
- Membuat Surat Pernyataan/Pakta Integritas (contoh dapat dilihat di situs PPDB)
- Melakukan Registrasi akun dan verifikasi pendaftaran mandiri di sistem aplikasi PPDB
- Menginput data pribadi sesuai alur dalam sistem aplikasi PPDB.
- Mengunggah Surat Pernyataan/ Pakta Integritas pada huruf a
- Mengunggah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan, khusus bagi calon peserta didik yang merupakan putera/ puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah.
- Apabila calon peserta didik telah menginput data yang diperlukan maka akan memperoleh nomor pendaftaran.
- Jurnal dan hasil seleksi dapat dilihat pada sistem aplikasi PPDB dengan nomor peserta PPDB

4. Pilihan Pendaftaran

- Calon peserta didik SMK Negeri dapat mendaftarkan diri melalui jalur prestasi atau afirmasi.
- Calon peserta didik SMK dapat mendaftarkan diri pada 3 (tiga) pilihan kompetensi keahlian pada sebanyak-banyaknya 2 (dua) satuan pendidikan;
- Pilihan kompetensi keahlian tersebut huruf b dapat dipilih calon peserta didik pada 1 (satu) atau 2 (dua) satuan pendidikan.
- Calon peserta didik SMK Negeri dapat mengubah pilihan kompetensi keahlian dan/atau satuan pendidikan selama masa pendaftaran.
- Contoh pemilihan Kompetensi Keahlian yang ada di SMK NEGERI 1 PATI sebagai berikut :

3 Pilihan Peminatan (SMK) pada 2 Satuan Pendidikan

CONTOH 1:

KATEGORI	PILIHAN 1	PILIHAN 2	PILIHAN 3
SEKOLAH	SMK N 1 Pati	SMK N 1 Pati	SMK N 1 Pati
KOMPT. KEAHLIAN	OTP	TKJ	UPW

CONTOH 2:

KATEGORI	PILIHAN 1	PILIHAN 2
SEKOLAH	SMK N 1 Pati	SMK N 1 Pati
KOMPT. KEAHLIAN	AKL	BDP

5. Seleksi, Nilai Akhir, Dan Daftar Ulang
Seleksi PPDB SMK dengan ketentuan:
 - a. Jalur Prestasi
Seleksi jalur prestasi diprioritaskan :
 - 1) nilai rapor semester I s.d V SMP/MTs sederajat ditambah bobot nilai kejuaraan;
 - 2) usia yang paling tinggi calon peserta didik;
 - b. Jalur afirmasi
Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota 20%, akan diseleksi berdasarkan:
 - 1) Putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang bekerja di fasilitas layanan kesehatan (Rumah Sakit Lini 1, Rumah Sakit Lini 2, dan Rumah Sakit Lini 3) yang menangani langsung pasien Covid-19 diprioritaskan diterima;
 - 2) nilai rapor semester I s.d V SMP/MTs sederajat ditambah bobot nilai kejuaraan
 - 3) calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah kabupaten/kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan;
 - 4) calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah provinsi yang sama dengan SMK yang bersangkutan;
 - 5) usia yang paling tinggi calon peserta didik.
6. Konversi Akreditasi
Penghitungan nilai rapor pada jalur prestasi SMA dan seleksi SMK mempertimbangkan akreditasi sekolah dengan konversi yang ditetapkan sebagai berikut :
 1. Akreditasi A : 10
 2. Akreditasi B : 0,9
 3. Akreditasi C : 0,8
 4. Tidak Terakreditasi : 0,7
7. Nilai Akhir
Penetapan nilai akhir dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan, dan merupakan akumulasi dari komponen penilaian.
 - a. Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMK meliputi:
 - 1) Jumlah nilai raport semester I s.d V SMP/MTs atau yang sederajat;
 - 2) Nilai Kejuaraan (NK).
 - b. Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus:

$$NA = (NR \times \text{Nilai Akreditasi}) + NK$$

8. Penetapan Dan Pengumuman Hasil Seleksi

a. Penetapan Hasil Seleksi

- 1) Penetapan peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
- 2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- 3) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- 4) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama tidak tersedia maka disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat.

b. Pengumuman Hasil Seleksi

- 1) Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 2) Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui internet dan papan pengumuman pada satuan pendidikan.
- 3) Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan, berisi tentang: nomor pendaftar, nama calon peserta didik, asal satuan pendidikan, keterangan zonasi, nilai Raport, Nilai Prestasi, jumlah nilai, dan peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan.

9. Daftar Ulang

- a. Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti tahap penyaluran.
- b. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
 - 1) Menunjukkan kartu pendaftaran asli; dan
 - 2) Menunjukkan Ijazah asli/Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) asli.
 - 3) Lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;
- c. Ketentuan dan tata cara daftar ulang akan diatur lebih lanjut berdasarkan kondisi kedaruratan Covid-19.

10. Sanksi

Bagi Peserta Didik yang diterima

- 1) Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi.
- 2) Sanksi sebagaimana tersebut di atas 1), diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Cabang Dinas di wilayah masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

11. Layanan Informasi dan Pengaduan

- a. Informasi tentang pelaksanaan PPDB dapat dilakukan melalui :
 1. Pak Subiyadi : 0881 2428 950
Bu Nurul Dyah : 081 328 360 909
 2. Web resmi SMK Negeri 1 Pati : www.smkn1pati.sch.id
- b. Layanan tentang pengaduan PPDB dapat dilakukan melalui :
Pak Shodiqin, M.Si : 085 290 515 319

CONTOH FORM SURAT PERNYATAAN CPD *)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
N I S N :
Alamat : Jalan
RT ... RW....., Kelurahan/Desa
KecamatanKab/Kota.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Seluruh data dokumen yang saya gunakan dalam keikutsertaan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri/SMK Negeri*) Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021 dapat saya pertanggungjawabkan kebenaran data dan faktanya, maupun cara perolehannya.
2. Saya dalam kondisi sehat untuk pemenuhan aspek kesehatan yang dipersyaratkan dalam PPDB SMK pada pilihan kompetensi keahlian**)

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggungjawab, dan apabila dikemudian hari diperoleh kesimpulan bahwa Surat Pernyataan ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi dikeluarkan dari sekolah meskipun saya dinyatakan diterima dalam seleksi PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021.

....., ... Juni 2020

Mengetahui
Orangtua/Wali

Yang membuat,

MATEREI Rp. 6.000,-

.....
*) pilih yang sesuai

*) Surat pernyataan dapat diketik atau ditulis tangan pada kertas polos/bergaris

***) Khusus Calon Peserta Didik SMK Negeri